

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kepolisian adalah suatu lembaga hukum yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta melindungi dan mengayomi, masyarakat, Hal ini dijelaskan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum¹”.

Apabila terdapat suatu kasus tindak pidana, Kepolisian adalah lembaga pertama kali yang menangani penyelidikan dan penyidikan. Apabila terdapat laporan/pengaduan dari masyarakat, pada tahap penyelidikan ini penyelidik menelusuri dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai terjadinya tindak pidana. Ketika tahap penyelidikan selesai kemudian berlanjut ke tahap selanjutnya yakni penyidikan. Dan selanjutnya pada tahap penyidikan, penyidik menghasilkan beberapa temuan seperti alat bukti, barang bukti, dan keterangan dari korban, tersangka, dan saksi. Di saat melakukan penyidikan, kepolisian diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UU tentang Polri).

Seiring berjalannya tahap penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana seperti yang dijelaskan sebelumnya, diperlukan sebuah aturan hukum pidana.

¹ Lihat Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Hukum Pidana tergolong ke ranah hukum publik yang mengatur masyarakat Indonesia dalam hal melakukan kejahatan dan pelanggaran. Peraturan yang kemudian menjadi dasar hukum pidana materiil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Hukum Pidana Materiil adalah substansi dari hukum pidana yang bersifat abstrak dan diam. Sedangkan yang menjalankan proses hukum dari hukum pidana tersebut adalah hukum pidana formil, hukum pidana formil menjelaskan tentang proses beracara yang menjalankan hukum pidana materiilnya yang bersifat nyata dan konkret. Sumber hukumnya yakni menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana).

Dalam perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menjalankan suatu sistem peradilan pidana terdiri dari penyelidikan hingga pemidanaan atau vonis adalah kegiatan yang terbilang sangat kompleks dan tidak mudah untuk dipahami, oleh masyarakat umum. Tidak mudah untuk menghindar dari tanggapan yang seperti itu sebagai akibat dari adanya berita di media massa yang menceritakan bagaimana dalam mencari keadilan, seringkali masyarakat diperlihatkan dengan situasi yang tidak cukup menyenangkan, baik itu disebabkan oleh perilaku tidak simpatik dari lembaga penegak hukum ataupun ketidaktahuan mereka akan hukum.²

Namun pada penanganan kasus khususnya di tahap penyidikan, pencarian keterangan dari saksi dan alat bukti ada beberapa oknum bawahan yang diperintah oleh oknum atasan Polri agar barang bukti tersebut dihancurkan dan dipalsukan, hal

² Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. (Malang: Setara Pers, 2015), hlm. 2.

ini tentunya termasuk dalam suatu perbuatan pidana. Tindak Pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian adalah perintangan penyidikan. Menurut *Legal Dictionary* *obstruction of justice* atau perintangan penyidikan adalah suatu tindakan untuk mengganggu jalannya proses Pengadilan, sistem di suatu peradilan atau aparat penegak hukum, dalam hal ini termasuk mengancam saksi, tidak tepatnya percakapan dengan hakim atau juri, menyembunyikan barang bukti, atau mengganggu penangkapan³. Tindakan tersebut adalah suatu perbuatan pidana yang terjadi dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana khususnya menyembunyikan barang bukti yang dilakukan oleh Ferdy Sambo (yang selanjutnya disebut FS) dan oknum kepolisian lainnya.

Sebelum kasus ini terjadi, sudah banyak perbuatan pidana dan pelanggaran terhadap kode etik kepolisian yang lain di dalam instansi Polri. Hal ini tidak lain karena ulah oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab, tindak pidana yang terjadi, antara lain kasus suap (Korupsi), Narkotika, dan Penyalahgunaan Senjata Api. Akibat dari tindak pidana tersebut, tentunya secara otomatis akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian menurun.

Upaya perintangan penyidikan yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang merupakan anak buah dan/atau teman sejabat dari FS terdakwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (yang selanjutnya disebut Brigadir J) dalam tahap penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Brigadir J.

³ Muh Sutri Mansyah, La Ode Bunga Ali, Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya *Obstruction Of Justice*. Ekspose: *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol.18.Nomor 2, Desember 2019. hlm. 3.

Tempus delicti dan *Locus delicti* dari tindak pidana tersebut terjadi pada Tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri, Jalan Duren Tiga no.46, Jakarta Selatan. Dimana upaya perbuatan pidana yang dilakukan dalam kasus Pembunuhan Berencana tersebut antara lain; mengganti HDR *Camera Corner Television* (yang selanjutnya disebut CCTV) yang lama dengan yang baru, menghapus rekaman CCTV, dan pengrusakan alat bukti seperti CCTV, telpon genggam, dan Laptop milik Brigadir J yang merupakan korban pembunuhan berencana.

Namun terdapat persoalan yang menarik dalam kasus tersebut, dimana perbuatan tindak pidana oknum kepolisian merupakan perintah dari atasan yang tak lain adalah FS merupakan terdakwa dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Yang menjadi persoalan dalam skripsi ini adalah penerapan alasan penghapus pidana dalam tindak pidana penghalangan proses hukum tersebut, mengingat bawahan selalu mematuhi perintah dari atasan adalah suatu bentuk tugas terhadap bawahan atas perintah atasan.

Untuk selanjutnya, Kepolisian Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Polri) yang tunduk di bawah Pengadilan Negeri dalam hal ini berarti pelanggaran hukum dan perbuatan pidana bagi setiap anggota kepolisian yang mengandung unsur perbuatan pidana diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Peradilan umum yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri yang juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya baik di dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata⁴. Untuk

⁴ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 347.

oknum kepolisian yang telah menjalani Sidang Kode Etik Kepolisian (yang selanjutnya disebut SKEP) bisa dibilang tidak sedikit oknum yang terjatuh dalam perbuatan pidana menghalangi proses hukum atau perintangan penyidikan tersebut, dalam perkembangan kasusnya terdapat enam oknum kepolisian yang telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri.

Isu hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah penerapan alasan penghapus pidana sekaligus kekaburan norma (*vague of norm*) yang terdapat perbedaan penafsiran atas fakta, karena penerapan alasan penghapus pidana pada beberapa oknum kepolisian yang mendapat perintah dari atasan untuk menghalangi jalannya proses hukum atau lebih tepatnya perintangan penyidikan. Berupaya untuk mengganti HDR CCTV, menghapus alat bukti berupa rekaman CCTV, dan merusak barang bukti berupa laptop yang digunakan pada saat menyalin file rekaman CCTV yang jelas memperlihatkan adegan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J oleh Mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo. Dalam penerapan alasan penghapus pidana dibagi menjadi Alasan Pemaaf dan Alasan Pembena, adalah sebagai berikut:

Alasan Pemaaf:

1. Ketidakmampuan Bertanggungjawab (Pasal 44);
2. Pembelaan diri yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2));
3. Melakukan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 Ayat (2)).

Alasan Pembena:

1. Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa (Pasal 48);

2. Perbuatan yang dilakukan untuk membela diri (Pasal 49 ayat (1));
3. Melaksanakan peraturan perundang-undangan (Pasal 50);
4. Melakukan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1)).

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, muncul sebuah pemikiran Apakah bisa suatu alasan penghapus pidana diterapkan dalam perintangan penyidikan mengingat terdapat suatu perintah atasan yang kemudian menimbulkan oknum kepolisian melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu muncul ketertarikan untuk mengangkat skripsi yang berjudul **“Penerapan Alasan Penghapus Pidana Kepada Oknum Kepolisian Yang Melakukan Penghalangan Proses Hukum Atas Perintah Atasan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas dan terjadinya perbuatan pidana menghalangi jalannya penyidikan yang dilakukan oleh oknum kepolisian, maka dari itu rumusan masalah dari skripsi ini adalah:

Apakah alasan penghapus pidana dapat diterapkan kepada oknum kepolisian yang melakukan upaya penghalangan proses hukum atau perintangan penyidikan atas perintah atasan?

1.3. Tujuan Penulisan

Meninjau dan menganalisis unsur dari alasan penghapus pidana yang kurang tepat, apabila diterapkan dalam tindak pidana penghalangan proses hukum (perintangan penyidikan) yang dilakukan oleh oknum Polisi mengingat adanya perintah dari atasan bukan jabatan yang berwenang.

1.4. Kegunaan

Dengan adanya penelitian ini guna memberikan manfaat dari sisi teoritis serta dari sisi praktisnya. Manfaatnya akan dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar menjadikan sebuah kontribusi bagi seluruh khalayak umum, khususnya akademisi. Dan juga dapat memberikan tambahan wawasan serta sebagai bahan kajian mengenai tepat atau tidaknya penerapan alasan penghapus pidana dalam upaya penghalangan proses (perintangan penyidikan) hukum yang terpaksa dilakukan oleh oknum karena mendapat perintah dari atasan agar menghilangkan dan/atau merusak alat bukti.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan dan sumber referensi tentang masalah hukum mengenai tepat atau tidaknya apabila menerapkan suatu alasan penghapus pidana kepada oknum kepolisian yang melakukan penghalangan proses hukum (perintangan penyidikan) atas perintah atasan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan oleh instansi pemerintah Pengadilan Negeri. Bahwasanya dalam menerapkan suatu alasan penghapus pidana kepada oknum kepolisian yang melakukan perintangan penyidikan yang diperintah oleh atasan membutuhkan suatu penafsiran oleh ahli

hukum pidana dengan memerhatikan fakta materiil untuk mencari suatu aturan hukum dalam pembacaan putusan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa upaya penghalangan dalam proses hukum (perintangannya penyidikan) dapat diterapkan suatu alasan penghapus pidana, selama oknum yang diperintah melakukan perintah dari jabatan yang sah atau tidak sah dengan itikad baik.

1.5. Keaslian

Penelitian ini berfokus pada penerapan alasan penghapus pidana kepada oknum kepolisian yang melakukan penghalangan proses hukum (*obstruction of justice*) atas perintah atasan. Dalam pembahasannya lebih tertuju pada adanya penerapan alasan penghapus pidana kepada oknum kepolisian yang melakukan penghalangan proses hukum yang dilakukan oleh oknum kepolisian atas perintah dari Ferdy Sambo (mantan kepala Propam Polri). Penerapan alasan penghapus pidana yang sesuai dengan kasus perintangannya penyidikan terdapat dalam pasal 51 ayat (1) menjelaskan tentang melakukan perintah jabatan yang sah, dan pasal 51 ayat (2) menjelaskan tentang melakukan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No .	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Pembahasan
1.	Inmas Agustin	Alasan Penghapus	1. Bagaimana anggapan	1. Pendapat kriminal para pelaku aborsi

	(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018)	Pidana Bagi Pelaku Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan	hukum pidana kepada pelaku aborsi? 2. Apakah alasan penghapusan pidana dapat diterapkan kepada orang yang melakukan aborsi?	adalah fakta yang tidak dapat diprediksi. Ketentuan tentang aborsi pidana terdapat dalam Pasal 299 dan Pasal 346-349 KUHP, yang tidak melegalkan segala bentuk aborsi, baik aborti provocatus medicalis maupun aborti provocatus therapyus. Namun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melalui Pasal 75, 76 dan 77, yang kemudian menetapkan aturan aborsi yang membolehkan aborsi karena alasan medis dan menimbulkan trauma psikologis bagi perempuan korban perkosaan. 2. Alasan dekriminalisasi aborsi adalah alasan yang memungkinkan orang melakukan tindakan yang sesuai dengan surat kejahatan tetapi tetap tidak dihukum, yaitu. H. Aborsi. Jika digabungkan dengan Pasal 75, yang melarang aborsi akibat perkosaan atas dasar penghapusan tindak pidana, maka dapat menjadi dasar hukum untuk melindungi perempuan tersebut. Selain itu, aborsi dapat dilakukan
--	--	---	---	--

				karena alasan medis dan keberadaan korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis dapat menjadi asas Lex specialis derogat legi generalis.
2.	Ahmad Billal (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, Tahun 2019)	Penerapan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Sebagai Alasan Penghapusan Pidana.	Apakah pelaku bisa dikenakan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (<i>Noodweer exces</i>) sebagai alasan penghapusan pidana?	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ZA dapat menggunakan Pasal 49(2) KUHP, yang mengatur eksekusi Noodweer, sebagai alasan untuk menghentikan hukuman. Tindakan ZA dapat digolongkan sebagai eksekusi Noodweer akibat gejolak internal. Situasi ini disebabkan oleh penyerangan Misnani yang ingin merampas ZA dan barang milik pacarnya, serta ancaman Misnani akan memperkosa pacar ZA. Serangan itu dan ancaman serangan Misnani Hal ini menyebabkan kondisi mental ZA sangat terguncang sehingga ZA tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, mengakibatkan Misnani ditikam.
3.	Kisstyana Puji Utami (Skripsi, Universitas	Tinjauan Yuridis Alasan Penghapusan Pidana Terhadap	1. Bagaimana pengaturan alasan penghapusan pidana dalam	. Menetapkan dasar-dasar penghapusan delik karena alasan pidana di Indonesia

	Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2021).	Terdakwa Pencurian Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/P n Dmk)	hukum pidana di Indonesia? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang mengalami gangguan jiwa? 3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa perkara tindak pidana pencurian yang mengalami gangguan jiwa?	diatur dalam KUHPidana. Telah ditetapkan 7 (tujuh) alasan yang membuat pelaku tidak dipidana, yaitu: tidak bertanggung jawab atas pelaku (Pasal 44 Ayat 1 KUHPidana); Dayapaksa (Pasal 48 KUHPidana); Pertahanan wajib/pertahanan darurat (Pasal 49 Ayat 1 KUHPidana); Pertahanan paksa lintas batas (Pasal 49 Ayat 2 KUHPidana); Untuk mematuhi hukum dan peraturan (Pasal 50 KUHP); menerapkan sistem hukum (Pasal 51 Ayat 1 KUHPidana); dan melakukan tindak pidana administratif dengan itikad baik (Pasal 51 (2) KUHP). Dalam memutus seorang terdakwa yang mengalami gangguan kesehatan jiwa dalam perkara tindak pidana pencurian, pertimbangan hakim didasarkan pada fakta bahwa terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mengalami gangguan jiwa. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus membuat putusan yang
--	---	---	---	---

				dilandasi iman dan didukung dengan adanya alat bukti yang persuasif, sehingga putusan hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam menjatuhkan putusannya, hakim harus mempertimbangkan banyak aspek yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, sejauh mana perbuatan dan kesalahan pelaku, korban, keluarganya dan rasa keadilan.
--	--	--	--	--

Sumber: Skripsi dari peneliti terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Inmas Agustin berkaitan dengan pengaturan aborsi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Beberapa faktor yang berkaitan dengan faktor psikologis dan spiritual korban menjadi bagian penting dari penyebab aborsi, selain faktor kesehatan. Karena seringkali aborsi dilakukan karena dia menjadi korban perkosaan. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dituntut karena melakukan aborsi karena dari sudut pandang pelaku terdapat alasan yang sah untuk menghapuskan kejahatan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Billal membahas tentang Perbuatan ZA yang mencoba melindungi hartanya dan kehormatan moral pacarnya, yang memperkosa Misna, yang ditikam sampai mati oleh ZA, adalah salah satu eksekusi Noodweer yang diatur Pasal 49 (2) KUHP. Pertahanan kekerasan melampaui batas disebut sebagai salah satu alasan untuk menghapus tindak pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Kisstyana Puji Utami berfokus tentang Pencurian yang dilakukan oleh seorang gangguan jiwa diproses karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Namun, dalam proses penyelesaian perkaranya ODGJ tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Terdapat perbedaan pada penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada penerapan alasan penghapus pidana dalam hal melakukan perintah jabatan yang tidak sah kepada oknum kepolisian yang melakukan penghalangan proses hukum (*obstruction of justice*) atas perintah atasan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dari sudut tujuannya adalah penelitian normatif atau penelitian doktrinal. Sementara itu pengertian dari penelitian doktrinal sendiri adalah penelitian yang berusaha menginventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah (doktrin) hukum positif, dan hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu⁵.

Penelitian ini berfokus pada bahan hukum sekunder yakni Perundang-undangan, pendapat para ahli, dan teori yang berkaitan dengan hukum. Hal ini jelas sesuai dengan jenis penelitian normatif karena terdapat pengelompokan hukum positif dan doktrin.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 42.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan yang pertama, penulis menggunakan *statue approach* atau pendekatan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menelaah semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Peraturan yang dibahas dalam penelitian ini adalah; KUHPidana, UU tentang Kepolisian RI, Perkapolri tentang Kode Etik Kepolisian.

Dan pada pendekatan yang kedua menggunakan *case approach* atau pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan menggunakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, hal ini disebut juga dengan *ratio decidendi*. Goodheart berpendapat bahwa *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan mencari fakta materiil. Fakta materiil inilah yang dibutuhkan oleh hakim dan para pihak dalam mencari suatu aturan hukum untuk diterapkannya dalam fakta tersebut⁶. Kasus yang difokuskan pada penelitian ini merupakan kasus oknum kepolisian yang melakukan penghalangan proses hukum.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, terdapat bahan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut diuraikan, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 158.

Bahan hukum primer pada penelitian ini merupakan bahan hukum utama dalam melakukan penelitian skripsi ini, seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang (selanjutnya disebut KUHPidana);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Perkapolri No.Pol. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum kedua atau pendukung untuk penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut, meliputi:

1. Pendapat para ahli;
2. Buku-buku literatur hukum;
3. Skripsi atau karya ilmiah lainnya berupa jurnal dan artikel yang berkaitan dengan tema skripsi yang membahas tentang penerapan alasan penghapus pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum dengan petunjuk yang membantu bahan hukum sekunder dapat berupa rujukan di bidang hukum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan untuk meneliti ialah menggunakan studi kepustakaan dan *online research*. Karena nantinya dalam

pengumpulan bahan hukum yang diperoleh melalui membaca, memahami, dan menganalisis dari internet dan berbagai sumber referensi atau sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum. Yakni penafsiran autentik yang artinya interpretasi yang berdasarkan kehendak pembentuk Undang-Undang. Penafsiran tersebut digunakan dalam mencari pemaknaan arti yang menjadi dasar hukum perbuatan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPidana, UU Tentang Polri, dan Perkapolri Tentang Kode Etik Kepolisian. Dengan metode pengambilan hasil berdasarkan kesimpulan selain menggunakan bahan-bahan hukum dan apabila diperlukan juga nonhukum sebagai penunjang, hal ini dapat menarik kesimpulan yang menjawab isu yang diajukan⁷.

⁷ *Ibid*, hlm. 246.